

## KOP BUPATI GARUDA EMAS

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);  
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);  
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);  
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);  
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);  
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1);  
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha

dan/atau kegiatan tertentu.

Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Rekomendasi Teknis adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.

Pengesahan dokumen rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi yang menyatakan bahwa dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan secara administratif maupun teknis, sebelum dimanfaatkan.

Dokumen Rencana Teknis adalah gambar rencana/arsitektur bangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih, dan /atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah apabila menurut pertimbangan teknis diperlukan dan/atau surat pernyataan bahwa struktur aman/kuat, dan perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal.

Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah.

Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan penetapan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah Kabupaten.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).

Rencana Teknik Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman

pengendalian pelaksanaan.

Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

Retribusi IMB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah dan merobohkan bangunan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

Pembekuan adalah penghentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.

Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.

Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.

Penyegelan adalah pembatasan kegiatan bangunan berupa penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan.

Surat segel adalah surat yang diberikan kepada pemilik bangunan agar seluruh aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar dihentikan.

Papan segel adalah papan yang dipasang di lokasi bangunan agar seluruh aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar dihentikan.

Pita pembatas adalah garis batas pengaman untuk memberi batasan terhadap bangunan yang dinyatakan melanggar.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah hasil kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

## BAB II

### PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB

#### Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;  
pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;  
keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha, dan aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan, dan keselamatan serta kenyamanan.

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah memanfaatkan pemberian IMB untuk:  
pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;  
mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;  
mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan  
syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.  
Pemilik IMB mendapat manfaat untuk:  
pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan; dan  
memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, *hydrant*, telepon, dan gas.

### BAB III PEMBERIAN IMB

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Kepala Dinas PM dan PTSP dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada:

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;  
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan  
RTRW, RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.

#### Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dan atau memugar bangunan wajib memiliki IMB.  
IMB tidak diperlukan untuk kegiatan sebagai berikut:  
Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan/perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bangunan arsitektur, dan struktur bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan;  
Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;  
Membuat kolam hias, taman, tiang bendera di halaman pekarangan rumah, patung-patung dengan ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) meter; dan  
Mendirikan kandang binatang peliharaan yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dengan volume ruang tidak lebih dari 12 (dua belas) meter kubik,

#### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dan atau pelestarian/pemugaran bangunan harus mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

bangunan gedung; dan  
bangunan bukan gedung.

IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi atau renovasi, dan/atau pelestarian/pemugaran.

#### Pasal 7

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:

hunian;  
keagamaan;  
usaha;  
sosial dan budaya; dan  
campuran.

Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.

Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.

Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, mall/supermarket, hotel, restoran, pabrik/industri, dan lain-lain sejenisnya.

Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/ halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.

Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas lebih dari satu fungsi bangunan.

#### Pasal 8

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;

pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;

pagar tembok/besi, dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;

*septic tank*/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya;

sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;

teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;

dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;

jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;

penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;

kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

BAB IV  
KETENTUAN  
PENUTUP  
Pasal 7

Bagian Ketiga  
IMB Baru  
Pasal 9

Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi persyaratan dokumen:  
administrasi; dan  
rencana teknis.

Permohonan IMB baru diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melampirkan syarat-syarat:

foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

foto copy Akte Pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan;

foto copy rekomendasi dari Kementerian Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah;

foto copy Izin Lokasi/Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

rekomendasi teknis dari Kepala DPUPR;

foto copy rekomendasi dokumen Amdal/UKL-UPL yang dilengkapi Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKL-UPL atau SPPL bagi yang tidak wajib Amdal/UKL-UPL; dan

foto copy rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

(2) Permohonan IMB untuk bangunan menara telekomunikasi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

rekomendasi titik koordinat/Cell Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika;

rekomendasi ketinggian menara dari Danlanud apabila bangunan menara telekomunikasi memerlukan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika;

asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara; dan

berita acara persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.

Bagian Keempat  
Balik Nama IMB

Pasal 11

IMB hanya berlaku bagi orang atau badan yang namanya tercantum dalam IMB.

Apabila karena sesuatu hal orang atau badan pemegang IMB tidak lagi menjadi pihak yang sedang mendirikan atau merubah bangunan dalam IMB tersebut, IMB harus dibalik nama ke Pemilik yang baru.

Bila Pemohon IMB meninggal dunia, maka permohonan IMB tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, sedangkan apabila IMB sudah ditetapkan, dapat dimohonkan balik nama atas nama ahli waris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan



setelah meninggalnya pemohon.

Permohonan balik nama IMB diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dengan melampirkan syarat-syarat:

foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan;

fotocopy IMB lama;

foto copy pelunasan pajak bumi dan bangunan;

foto copy sertifikat tanah yang sudah berstatus tanah kering/non pertanian; dan surat pernyataan tidak ada perubahan bangunan.

#### Bagian Kelima Pemutihan IMB

#### Pasal 13

Bangunan yang telah ada atau berdiri tetapi belum memiliki IMB dapat dilakukan pemutihan IMB, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pemohon mengajukan permohonan perubahan fungsi IMB dilengkapi persyaratan: administratif; dan teknis.

Permohonan Pemutihan IMB diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan melampirkan syarat-syarat:

foto copy bukti pelunasan PBB;

fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan;

foto copy rekomendasi dari Kementerian Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah;

rekomendasi teknis dari Kepala DPUPR berserta dokumen persyaratannya.

foto copy dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak wajib Amdal.

#### Bagian Keenam Perubahan Fungsi IMB

#### Pasal 15

Fungsi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan perubahan fungsi IMB.

Pemohon mengajukan permohonan perubahan fungsi IMB dilengkapi persyaratan: administratif; dan

teknis.

Permohonan Perubahan Fungsi IMB diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM

dan PTSP dengan mengisi permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan melampirkan syarat-syarat:

foto copy bukti pelunasan PBB;  
fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan;  
rekomendasi dari Kementerian Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah;  
rekomendasi teknis dari Kepala DPUPR berserta dokumen persyaratannya;  
foto copy dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;  
rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak wajib Amdal.

#### Bagian Ketujuh

#### Penangguhan dan Penolakan Permohonan

#### Pasal 17

Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditangguhkan penyelesaiannya karena:

Dinas PM dan PTSP memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan permohonan, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan lingkungan yang direncanakan; Pemerintah Daerah sedang menyusun, mengevaluasi, dan/atau merevisi rencana tata ruang;

terjadi sengketa hukum; dan

persyaratan administrasi dan teknis kurang lengkap dan/atau tidak benar.

Permohonan IMB dapat ditolak apabila permohonan yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penolakan atau penangguhan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.

#### Bagian Ketujuh

#### Papan Nama dan Papan Petunjuk IMB

#### Pasal 18

Setiap bangunan gedung yang telah memiliki IMB wajib memasang papan nama IMB atau papan petunjuk IMB.

Papan nama IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas PM dan PTSP terbuat dari seng atau formika, berukuran 15 cm x 25 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam dengan huruf balok.

Papan petunjuk IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas PM dan PTSP, terbuat dari bahan seng atau triplek atau formika atau aciryc atau MMT berukuran 60 cm x 90 cm, warna dasar putih dan tulisan hitam dengan huruf balok.

Papan nama dan papan petunjuk IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: nomor IMB;

nama pemilik izin;

lokasi bangunan;

nomor persil;

fungsi bangunan; dan

nama perencana, pelaksana, dan pengawas.

Papan petunjuk IMB harus dipasang pada lokasi bangunan industri, pertokoan,

pendidikan, perumahan, dan bangunan bertingkat.

Untuk bangunan selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwajibkan memasang papan nama IMB.

Papan nama IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dipasang pada dinding depan yang mudah dilihat oleh umum dan petugas pemeriksa.

#### BAB IV KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

##### Pasal 19

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), dan pasal 17 ayat (1) diterbitkan SKRD yang harus dibayar oleh pemohon.

Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 20

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

#### BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

##### Pasal 21

Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;

ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;

jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Tapak Basement (KTB) yang diizinkan apabila membangun di bawah permukaan tanah;

garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;

Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;

jaringan utilitas kota; dan

keterangan lainnya yang terkait.

##### Pasal 22

Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

##### Pasal 23

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan pembangunan.

Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

#### Pasal 24

Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selama 14 (empat belas) hari kalender, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.

Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.

#### Pasal 25

Pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan sebelum memperoleh IMB dikenakan sanksi peringatan tertulis untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan sampai dengan diperolehnya IMB.

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi penyegelan bangunan.

Penyegelan bangunan dilakukan 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan penyegelan bangunan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyegelan bangunan, dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

### BAB VI

#### PEMBERIAN IMB BANGUNAN YANG TELAH BERDIRI

#### Pasal 26

Bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo berlaku, dapat diberikan IMB apabila memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku.

Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan dari pemilik bangunan atau adanya kegiatan / program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

Bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo berlaku, tetapi tidak memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku tidak dapat diberikan IMB sebelum dilakukan pemenuhan ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku.

### BAB VII

#### PEMBONGKARAN

#### Pasal 28

Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran

sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.

Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.

Dalam hal pembongkaran bangunan tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.

Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif.

Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

#### Pasal 29

Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), penghentian sementara pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), penghentian tetap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mencakup penyampaian surat segel, pemasangan papan segel dan/atau penutupan lokasi dengan gembok, rantai, pengelasan dan/atau pita pembatas.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik bangunan atau pihak yang dapat mewakili.

Pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengguna, pengelola, penyedia jasa konstruksi, pegawai, pekerja pelaksana pekerjaan atau petugas keamanan bangunan yang berada di lokasi bangunan.

Dalam hal pemilik bangunan atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak bersedia menerima atau tidak ada ditempat, surat peringatan tertulis, surat perintah pembongkaran, surat penetapan pembongkaran dan/atau surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan melalui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.

#### BAB VIII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 30

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah mendapatkan IMB berhak untuk segera mengerjakan pekerjaan mendirikan, merubah, dan/atau merobohkan bangunan. Dalam mendirikan, merubah, dan/atau merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai izin;

pekerjaan yang dilakukan harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

mematuhi petunjuk dari petugas pengawas dari pemerintah daerah baik yang tertulis maupun lisan.

#### Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah mendapatkan IMB dilarang: memindahtangankan IMB yang dimiliki kepada pihak lain tanpa melakukan balik nama; merubah bentuk konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana

bangunan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;  
merubah penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan izin; dan  
melanggar garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan.

**BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 32**

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh:  
DPUPR, untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis bangunan; dan  
Dinas PM dan PTSP, untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelayanan IMB.  
Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.  
Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan penegaan sanksi.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**AGUS SANTOSA**

**WARDOYO WIJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 11